

**PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN POS BELANJA MODAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

Oleh:

Nelby Triyana Pasambuna¹**Sifrid S. Pangemanan²****Dulloh Afandi³**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: ¹Nelbypasambuna@yahoo.com²sifridp_s@unsrat.ac.id³afandiafandibaksh@gmail.com**ABSTRAK**

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaporan dan pengungkapan belanja modal pada Laporan Keuangan pemerintah Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif, yang menguraikan, menggambarkan, serta melukiskan suatu permasalahan yang ada kemudian membandingkannya dengan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap. Pengakuan perolehan aktiva tetap dapat diperoleh melalui 5 cara; 1. Perolehan dengan pembelian tunai, 2. Perolehan dengan pembelian angsuran, 3. Perolehan dengan pertukaran, 4. Perolehan dengan surat berharga, 5. Hibah/ sumbangan.

Kata kunci: *belanja modal, laporan keuangan, pengakuan aktiva tetap*

ABSTRACT

As the authority of region finance management (PKPKD), the region head (governor, regent, mayor) that delegation half of his authority to the head of SKPD, at least will ask the head of SKPD to make an accountability financial report not SPJ (accountability letter). Mentioning SKPD as the accounting entity based on showing that SKPD doing accounting process to arrange the financial report that will delivered to Governor/Regent/Mayor by the official of management region financial as the responsibilities of management region financial. The research do in Kotamobagu City government, the goal of this research is for analyze the report and uncover of financial cost to the finance report of Kotamobagu City Government. Method that used in this research is descriptive method, that analyze a problem then compare with the theory so we can get conclusion for answering the problem that related with the object of the research. The result of research that Government of Kotamobagu City at this time is not doing the financial management appropriate with PP No. 24, 2005 is Accounting Government Standard, this thing can be seen in the admission result constant assests.

Keywords: *financial cost, financial report, fixed assets report.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Darise (2009:19) menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan tanggungjawab. Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap daerah di Indonesia. Tapi tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama. Adakalanya pemerintah lebih bergantung pada pemerintah pusat dan kurang memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Maka dari itu pelaksanaa APBD juga seringkali bermasalah. Dan berbicara mengenai APBD, upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (untuk daerah tertentu).

Khususnya di Kota Kotamobagu sendiri masalah yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi sehingga kinerja dari SKPD masih perlu dievaluasi (beritatotabuan.com). Informasi lain menyebutkan bahwa keterlambatan data aset yang masuk di Pemerintah Propinsi mengalami keterlambatan sehingga dalam proses pelaporan ke BPK juga ikut mengalami keterlambatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu organisasi/entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Dari pengertian diatas maka *input* akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi, kemudian mengalami sebuah proses identifikasi, ukur, catat dan lapor menghasilkan *output* berupa laporan keuangan.

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Sistem juga merupakan sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan atau tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Selain itu sistem merupakan suatu hal yang ritmis, berulang kali terjadi, atau langkah-langkah terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian jika akuntansi bertujuan membuat laporan keuangan maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah sistem yang dapat menyajikan informasi untuk digunakan dalam hubungan bisnis dan pelaporan kepada pemilik, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

Pada era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan Negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Koreksi pertama dengan menyatukan anggaran Negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni : anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam masa orde baru, anggaran rutin dikontrol oleh Kementerian atau Departemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan struktur pembelanjanya maupun alokasinya dikendalikan oleh Bappenas.

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya tiga Undang-Undang di bidang keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar Hukum Keuangan Negara/Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara adalah:

1. Amandemen UUD 1945 Bab VIII pasal 23
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dasar hukum pengelolaan keuangan Daerah adalah:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2003 Bab III APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi alokasi
5. Fungsi distribusi
6. Fungsi stabilitasi

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

2. Akuntansi Belanja

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan LS (Langsung).

3. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPD.

4. Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

Penelitian Terdahulu

Fauziah (2011), Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota) . Hasil penelitian menunjukkan Daerah Kota Medan telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Sari (2008), Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD : studi kasus penerapan permendagri No.23 tahun 2006 di Pemerintah Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Penelitian Rosdini (2008) yang dipresentasikan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjudul, Akuntansi Pendapatan Dan Belanja Bagu Pemerintah Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:145) menjelaskan terdapat dua jenis penelitian yaitu :

1. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik
2. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval (data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang sudah diketahui) dan data rasio (data yang diukur dengan suatu proporsi).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data anggaran pendapatan dan belanja (APBD) pada Laporan Keuangan Kota Kotamobagu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan penelitian akan dilaksanakan dari bulan September sampai selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi

1. Perumusan Masalah
Pada masalah ini peneliti melihat dan menggali lagi inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih jauh. Masih dalam tahapan ini peneliti berdiskusi dengan Pihak Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi untuk membahas pokok permasalahan serta metode yang akan digunakan
2. Pengumpulan Data
Pada tahapan pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung ke Pemerintah Kota Kotamobagu dan mewawancarai langsung Kepala Bagian Akuntansi dan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Mengumpulkan Teori pendukung
Setelah semua mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti kemudian berdiskusi dengan Dosen Pembimbing. Hasil diskusi ini kemudian menjadi acuan dalam penarikan kesimpulan.
4. Menentukan Metode Analisis
Metode tersebut digunakan sebagai acuan penulisan agar lebih terarah dan teratur dalam penulisan hasil penelitian.
5. Melakukan analisis atas hasil analisis lalu dibandingkan dengan teori pendukung.
6. Ditarik kesimpulan atas hasil analisis serta mengumpulkan saran – saran atas hasil tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi langsung pada unit yang diteliti.
3. Dokumentasi merupakan mengambil data-data dari catatan, dokumen dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
4. Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Sugiyono:2007:194)

Metode Analisis Data

Kuncoro (2009:10) menjelaskan berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelatif, penelitian kausal komparatif dan penelitian eksperimental.

1. Penelitian historis meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu.
2. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.
3. Penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variable atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada diantara variable yang diteliti.
4. Penelitian kausal komparatif dan eksperimental selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat.

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode deskriptif untuk memahami data yang dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan berupa catatan belanja modal pada pemerintah Kota Kotamobagu. Adapun Metode membandingkan antara metode pengukuran, pengakuan, pelaporan, pencatatan, pengungkapan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yakeung dilakukan Pemerintah Kotamobagu atas belanja modal apakah sudah sesuai atas prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum (PP No.24 Tahun 2002 sebagai acuanI. Kemudian hasilnya diidentifikasi terhadap masing –

masing jenis aset terhadap tiga tahun anggaran. Kemudian dirumuskan apakah pelaporan dan pengungkapan terhadap masing - masing jenis aset tersebut telah memadai atau belum. Kemudian dicari penyebabnya dan dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatanpembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Rincian penyajian dan pelaporan jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut;

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| o Belanja Modal Tanah | Rp. 4.467.250.140 |
| RK PPKAD | Rp 4.467.250.140 |

- Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap (Korolari Entry)

Tanah sebelum disesuaikan	Rp. 4.467.250.140
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 4.467.250.140
- Belanja Peralatan dan Mesin

RK PPKAD	Rp. 37.822.166.635
----------	--------------------
- Dikuti dengan jurnal ikutan perolehan aset tetap (Korolari Entry)

Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan	Rp.37.822.166.635
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 37.822.166.635

Ringkasan Neraca

No	Nama Perkiraan	Ref.	2009	2010
1	Tanah	A.12)	4.467.250.140	9.101.207.891
2	Peralatan dan Mesin	A.13)	37.822.166.635	57.876.147.320
3	Gedung dan Bangunan	A.14)	38.622.451.931	84.972.886.554
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.15)	81.624.497.064,72	154.165.758.079,72
5	Aset Tetap Lainnya	A.16)	2.462.461.750	11.383.157.100
Jumlah			164.998.827.520,72	319.509.878.842

Sumber: Laporan Keuangan Pemkot Kotamobagu tahun 2009 dan 2010

Pembahasan

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Dalam catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk masing-masing pos belanja telah diungkapkan.

Dari Laporan keuangan neraca yang disajikan oleh DPPKAD, terlihat bahwa belanja modal pada tahun 2009-2010 masing-masing sebesar Rp. 164.998.827.520,72 dan Rp. 319.509.035.786.72. nilai tersebut menggabarkan nilai perolehan aktiva tetap dan aset tetap diakui pada saat mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat dari aset tetap yang belum semuanya diukur secara andal.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap.
2. Dalam pelaporannya Pemerintah Kota Kotamobagu belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Kotamobagu dalam pengukuran aset tetap dimana belum secara keseluruhan mengukur asetnya secara andal sehingga menimbulkan undisclosed dalam penyajian laporan keuangan.

Saran

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih baik, Pemerintah Kota Kotamobagu sebaiknya menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan PP No.24 tahun 2005, dengan cara menyajikan beban penyusutan untuk aktiva tetap dalam LRA dan Akumulasi Penyusutan untuk aktiva tetap pada Neraca Pemerintah Kota Kotamobagu tahun berjalan. Penyajian atau pelaporan ini bertujuan agar tidak menyesatkan para pengguna atau pihak yang berkepentingan dengan Laporan Keuangan tersebut. Pemerintah Kota sebaiknya mengungkapkan mengenai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetapnya agar para pengguna Laporan Keuangan dapat melihat metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Fauziah, 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota (studi kasus pada Badan Kepegawaian Daerah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. (<http://www.wikipedia.com>). Diakses Desember, 2, 2013. Hal. 21
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kurnia, Sari. 2008. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD (Studi penerapan Permendagri No.23 tahun 2006 di Pemerintah Kabupaten Batang. (<http://www.google.com>). Diakses November, 3, 2013. Hal.21
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?)*. Edisi ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE. yogyakarta.
- Noviana, Endah. 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD pada Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota dan Bangunan).*Skripsi*. Fakultas Ekonomi USU. Medan. (<http://www.wikipedia.com>). Diakses Desember, 23, 2013. Hal.21
- Republik Indonesia, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.Jakarta. (<http://www.wikipedia.com>). Diakses Desember, 2, 2013.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan*. (<http://www.bpkp.go.id>). Diakses November, 15, 2013. Hal. 32.